

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 2623/HK.01.01/K.JT-13/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Kendal menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kendal tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal;
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 01 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL



HEVY INDAH OKTARIA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kendal
Nomor : 2623/HK.01.01/K.JT-13/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL DI MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Hevy Indah Oktaria	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah (Koordinator)
2	Mukhamad Bahrul Amik	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
3	Muhammad Habibi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
4	Muhammad Atho'ilah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Solikin	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris		
1	Andika Asykar	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal	Sekretaris
IV	Ketua		
1	Ariv Abdurrahman Khakim	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Ketua
VI	Anggota		
1	Azkarrizal	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
2	Afida Nur Asasi	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
3	Danang Gatot Dwijoyo	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Cahya Wulan Martiana	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
5	Jehan Fuliza Ahmad	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
6	Edi Kurniawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
7	Indha Agustin	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
8	Amik Herna Astuty	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
9	Syaeful Labib	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
10	Oktia Dwi Irna Aini	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
11	Ari Satrio Wibowo	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 01 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**



HEVY INDAH OKTARIA